

**TINAJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
UPAH BURUH ANGKUT BARANG
(Studi Kasus Pasar Sentral Antasari Banjarmasin)**

Siti Rusdiana¹, Parman Komarudin², Umi Hani³

¹Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, 18.50.0007

²Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, 1103058201

³Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, 1108117301

email: ddianaana2020@gmail.com

ABSTRAK

Diana, Siti Rusdiana. 2022 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Angkut Barang (Studi Kasus Pasar Sentral Antasari Banjarmasin)*.

Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Pembimbing I : Parman Komarudin, S.HI., M.HI. Pembimbing II : Umi Hani, S.Ag., M.Pd

Ijarah merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa, maka kedua belah pihak harus mengadakan kesepakatan awal. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan harus dipertimbangkan secara adil bagi kepentingan kedua belah pihak. Pasar sentral antasari adalah salah satu contoh pelaksanaan *ijarah* yang menerapkan sistem upah kepada buruh. Salah satu yang terjadi disini berkaitan dengan upah buruh angkut oleh pedagang. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa buruh tidak puas akan upah yang diberikan pedagang karena mereka memandang dengan besar kecilnya barang saja akan tetapi tidak melihat dari beratnya barang, seperti halnya gula rose brand dan daging beku yang memiliki berat yang sama akan tetapi besar yang berbeda dimana gula rose brand dibayarkan dengan harga 500 perdusnya dan daging beku 3.000 perdusnya sangat jelas perbedaan yang sangat jauh.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana pandangan para buruh dengan upah yang dibayarkan oleh pedagang dengan memandang besarkecilnya barang (2) Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upah yang dibayarkan pedagang kepada buruh di pasar yang memandang besar kecilnya barang.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis penniselitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi (1) observasi (2) wawancara (3) kuesiuner (4) dekomentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jika dipandang dari praktik upah buruh sudah memenuhi rukun syarad dan akad karena pedagang

membayarkan langsung membayarkan upah kepada buruh setelah pekerjaan selsesai dan upah yang dibayarkan sesuai denga kesepakatan awal. Tetapi jika memandang dari hukum Islam belum sesuai karena pembayaran upah yang dilakukan oleh pedagang memandang besar kecilnya barang bukan dari berat barang dan perbedaan tersebut sangatlah jauh dan pembayaran upah daging tidak dilakukan kesepakatan bersama oleh pedagang dan buruh.

Faktanya buruh mengatakan bahwa upah yang dibayarkan oleh pedagang tidak mencukupi kebutuhan pokok mereka, sedangkan pandangan hukum Islam upah itu harus memenuhi sandang, pangan dan papan.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Upah, Buruh*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. A Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah, diterjemahkan oleh Anshari Thayib Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997
- A. Qadri Aziz, *Ekletisme Hukum Nasional, Kompetisi Antar Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gamma Media, 2009)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Abdurrayidi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah Buruh dalam Kerja PT: Camerlang" STAI Mataram: skripsi, 2007
- Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: pustaka Progresif, 1997)
- Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-usul, Pengantar Hukum Islam, cet. I* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books: 2016)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Dr. Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, cet. I*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Isnaini Harap, *Hadis-Hadis Ekonomi, Cet. 2* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukarram ibn Ali ibn Manzur al-Afriqi *al-Misri al-Ansari, Lisan Arab*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1423H/2003M), jil VII Bab Al-fa'
- Komedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016)
- M. Habsi As-shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1978)
- Mahmud Saltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah* (Kairo: Dar al Qalam, cet. III, 1996)

- Manna' Khalil al-Qhattam, *At-Tasyri wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikan wa Manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Muhammad Abu Zahra, *usul Fiqih* (dan al-fikr al-arabi, 1377 H/1956 M)
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Palmawati Tahir, Dini Handayani "*Hukum Islam*", cet. Ke-1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rozalinda, *Fiqh Eakonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada sector keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Ruslam Abdul Ghofur "*Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*" cet. I (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020)
- R. Sigit Hermawan, *Amirullah, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, cet. I*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016)
- Siti Fadjarajani, *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987)
- Shohari sharani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001)
- Siti Fadjarajani, *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020)
- Siti Mahmdah, *Historisitasi Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil, Abd al-Karim)* Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksana, 2016)
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, cet. I* (Karanganyar: Leterasi Media Publising, 2015)
- Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Bandung: Mizan, 2003)

Jurnal :

Anna Annisa'atun, *Ketentuan Upah*, Jurnal Maliyah, vol. 1, no 1, 2011

FauziCaniago, www.journal.piksi.ac.id/index.pjp./TEXTURA/article/download/170/126 dikutip pada Juni tahun 2022

HaviAravik, <http://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/50/41> dikutip 1 Juli 2022

Murtadho Ridwan ”*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*”,(Journal: STAIN Kudus,2013)

Skripsi :

Rusfi,Muhammad “*filsafat harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta*” *Al-Adalah vol 13 no 2 2016*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016)

Siti Mardiyah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani dengan sistem Bawoon*” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020) Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II, No.2443 (Dar Ihya”al-Kutub al-Arabiyah, 2009).

Siti Mardiyah ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani dengan Sistem Bawon*” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020)

Siti Maesaroh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Wawancara :

Wawancara dengan bapak Rahmad pada tanggal 3 juni 2022

Wawancara dengan bapak Syarkani pada tanggal 20 juni 2022

Wawancara dengan bapak Kipli pada tanggal 20 juni 2022

Wawancara dengan bapak Suryani K. pada tanggal 21 juni 2022

Wawancara dengan bapak Husin Qadri pada tanggal 21 juni 2022

Website :

[Hhttp://kalam.sindonews.com/ayat/26/28/al-qasas-ayat-26](http://kalam.sindonews.com/ayat/26/28/al-qasas-ayat-26) dikutip 22 juni 2022

[Hhttp://www.merdeka.com/quran/at-talaq/ayat-6](http://www.merdeka.com/quran/at-talaq/ayat-6) dikutip 22 juni 2022

[Hhttps://archersqueen.blogspot.com/2018/05/hadis-hukum-tentang-upah-al-ujarah.html](https://archersqueen.blogspot.com/2018/05/hadis-hukum-tentang-upah-al-ujarah.html) dikutip 18 mei 2022

<https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2> dikutip pada tanggal 6 juni 2022

[Http://kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id) dikutip tahun 2022